

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menjadi salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola suatu daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memerhatikan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diatur bahwa pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia yaitu pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih dominan kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan yang dapat meningkatkan pembangunan daerah. Sejak reformasi, semangat otonomi daerah berkembang dan semakin digencarkan. Banyak wilayah yang menerapkan otonomi daerah dan mulai berhasil mengembangkan daerahnya. Melalui kebijakan otonomi daerah, wilayah di Indonesia dibagi menjadi bagian satuan unit wilayah dan juga pemerintahannya.

Desa merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa, dimana warga memiliki hak memilih kepala desa melalui pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, penafsiran Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengendalikan dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa memiliki peran dalam menjalankan otonomi desa. Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, salah satu kewenangan Kepala Desa yaitu memiliki kuasa dalam mengelola keuangan serta aset desa dan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Berbagai pertimbangan dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan memerhatikan kebutuhan masyarakat desa menggunakan prinsip pengelolaan keuangan yang tepat. Pemerintah desa ditujukan agar dapat mandiri dalam tata kelola pemerintahan serta mengurus sumber daya alam yang dimiliki juga, serta mencakup pengelolaan keuangan yang berasal dari berbagai sumber dana dan kekayaan milik desa. Jumlah dana desa yang diterima dengan nominal yang besar, bentuk laporan yang beragam dan terdapat titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menjadi tuntutan dalam pertanggungjawaban pemerintah desa, sehingga mendorong pemerintah desa untuk mempraktikkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, dalam hal ini pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada pemerintah dan terutama kepada masyarakat, dikarenakan organisasi pemerintah pada dasarnya merupakan lembaga yang berorientasi kepada pelayanan publik/masyarakat (Artini dkk, 2017).

Pada bulan Juli 2019 Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas kegiatan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 hingga semester 1 tahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia, yang mana ditemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama pengelolaan Dana Desa, baik dalam aspek pembinaan ataupun aspek pengawasan. Salah satu anggota BAKN DPR RI, Sartono mengatakan bahwa “Kasus pada aspek pembinaan pengelolaan Dana Desa antara lain belum terdapatnya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan serta pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi”. Atas pernyataan tersebut mengarahkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan lagi pengelolaannya, terlebih lagi aparatur desa yang menjadi tonggak dalam penyelenggaraan suatu pembangunan desa.

Tata kelola keuangan desa sebenarnya telah berkembang menggunakan suatu aplikasi yang dapat menunjang pengelolaan desa. Perwakilan BPKP Sulawesi Barat pada bulan Mei 2015 menjadi awal pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, dan sebagai percontohan dalam mengimplementasikan aplikasi pada Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Kemudian aplikasi ini diuji dengan standar *Quality Assurance* (QA), sehingga pada tanggal 13 Juli 2015 Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP di Jakarta mengambil alih penanganan aplikasi keuangan Desa tersebut.

Pada 27 November 2015, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 147/8350/BPD yang mengintruksikan agar Siskeudes diberikan segera gratis, begitu pula sosialisasi dan Bimtek juga dilakukan terhadap aparatur desa. Siskeudes memiliki banyak keunggulan, antara lain yaitu (1) mudah digunakan, (2) dapat disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah, (3) dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Internal, serta (4) dapat mengelola seluruh sumber dana yang ada di APBDesa. Pada tahun 2018, dilaporkan bahwa sebanyak 69.875 dari total 74.957 desa sudah mengimplementasikan Siskeudes.

Pada Kabupaten Kerinci, Bupati Kerinci memaparkan bahwa Desa di wilayah kabupaten Kerinci sudah menggunakan Siskeudes sejak tahun 2015, namun dalam perjalanannya masih mengalami hambatan, terutama karena Sumber Daya Manusia. Pemda Kerinci berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan desa dengan pemakaian aplikasi SISKEUDES, antara lain Pemda Kerinci menyediakan anggaran pelatihan yang dialokasi pada Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kerinci. Pelatihan Siskeudes sudah dilakukan di wilayah Kabupaten Kerinci yaitu pada tahun 2017 dan *Workshop* tahun 2019.

Desa Agung Koto Iman merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Kerinci. Desa Agung Koto Iman merupakan pemekaran dari Desa Koto Iman pada Tahun 2013. Desa Agung Koto Iman telah mengimplementasi penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa sejak tahun 2016. Selama operasional pengelolaan Siskeudes, perangkat desa telah rutin mengikuti bimtek dan pendampingan. Meskipun kualitas Sumber Daya Manusia belum baik karena beberapa perangkat desa merupakan lulusan yang bukan di bidang

pemerintahan ataupun sistem informasi, tetapi Desa Agung Koto Iman sudah bisa menggunakan Siskeudes dengan cukup baik.

Tersedianya sistem yang membantu pengelolaan keuangan desa, maka ada sebuah harapan dimana pemerintahan dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat. Beberapa masalah yang telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa masih terdapat indikasi yang mungkin ditemukan dalam akuntabilitas proses keuangan di desa. Sebagai upaya untuk perwujudan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, maka melalui penelitian ini peneliti berusaha menggali informasi lebih rinci yang terkait untuk mengetahui penggunaan sistem keuangan desa sebagai upaya peningkatan akuntabilitas keuangan di Desa Agung Koto Iman, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana analisis pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa? Apakah sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 dan Undang-Undang No.6 tahun 2014?
- 2) Bagaimana proses pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa?
- 3) Bagaimana akuntabilitas keuangan Desa setelah penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan dengan Permendagri No.113 tahun 2014 dan Undang-Undang No.6 tahun 2014, serta menganalisis penggunaan aplikasi Siskeudes dalam upaya peningkatan akuntabilitas keuangan Desa.

### 1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu, antara lain :

- a. Bagi Penulis Lain, sebagai referensi dan rujukan pendukung untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bagi Bidang ilmu, sebagai sumbangan ilmu mengenai akuntansi pemerintahan, terutama mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Bagi Pemerintah, Diharapkan dapat membantu sebagai saran perbaikan serta bahan pertimbangan penentuan kebijakan pada sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan.

#### BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi kajian literatur terkait Peraturan mengenai pengelolaan desa dan keuangan desa, teori kepatuhan dalam suatu pemerintahan, akuntabilitas dalam melaporkan pengelolaan keuangan, serta sejarah terbentuknya dan pengimplementasian aplikasi Siskeudes.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian ini meliputi rincian mengenai Desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan pengukurannya, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum desa dalam pemerintahannya. Kemudian, berisi tentang pembahasan mengenai pengelolaan keuangan menggunakan Aplikasi Siskeudes pada Desa Agung Koto Iman serta hubungannya dengan akuntabilitas dan kepatuhan.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan atas pembahasan pada bab sebelumnya, keterbatasan, serta saran yang dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

